

## Sosialisasi Mengenai Tindak Pidana Dalam Penyalahgunaan Obat-obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Lingkungan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Masyarakat

Binka L.G Simatupang<sup>1</sup>, Rian Mangapul Sirait<sup>2</sup>, Tulus J.T Panjaitan<sup>3</sup>, Boturan N.P Simatupang<sup>4</sup>, Roy Fachraby Ginting<sup>4</sup>, Faija Sihombing<sup>4</sup>, Rendra Alfonso<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Audi Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

\*penulis korespondensi : [binkasimatupang2@gmail.com](mailto:binkasimatupang2@gmail.com)

**Abstrak.** Peningkatan perilaku peduli hukum dan Penegakan hukum memerlukan ketegasan aparat dan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman. Masyarakat perlu kesadaran hukum yang tinggi sehingga mempunyai perilaku hukum yang tinggi. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang mempunyai jumlah masyarakat yang cukup banyak. Obat dalam kehidupan masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan, karena obat adalah faktor penting yang digunakan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit yang menyerang tubuh. Obat memiliki berbagai efek terhadap tubuh manusia yang mengonsumsinya, salah satunya adalah efek halusinasi dan kecanduan. Obat yang menimbulkan efek halusinasi ini kemudian dikonsumsi oleh orang-orang bukan untuk medikasi. Obat-obat yang dikonsumsi secara bebas tanpa aturan dokter ini adalah obat-obat yang bukan termasuk narkotika dan psikotropika. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bagi mereka yang mengedarkan tanpa izin edar dan memproduksi tidak sesuai standar dapat dikenai pidana penjara dan denda. Namun bagi pecandu obat bukan untuk medikasi tidak dapat dipidana, namun hanya dapat menempuh rehabilitasi saja. Mengonsumsi obat untuk menyembuhkan penyakit adalah bentuk menjaga diri agar senantiasa sehat. Namun penyalahgunaan obat untuk kesenangan tentu tidak sesuai dengan Maqasid Asy-Syariah dan melanggar hukum Islam, karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah konsumsi khamr' atau yang memabukkan hukumnya adalah haram. Faktor penyalahgunaan obat – obatan menjadi masalah di masyarakat. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi mengenai tindak pidana dalam penyalahgunaan obat-obatan dalam perspektif hukum kesehatan di lingkungan masyarakat melalui program kemitraan masyarakat. Pengendalian faktor manusia melalui peningkatan peduli hukum dan lingkungan sehingga manusia tidak melakukan pelanggaran hukum. Program Kemitraan Masyarakat Peduli Hukum merupakan salah satu cara meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini melalui sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan, dan pendampingan terhadap mitra yaitu masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo meliputi para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparat Desa Singa Kabupaten Karo dan masyarakat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan dilakukan di sela-sela kesibukan bekerja masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan secara persuasif sehingga interaksi dengan masyarakat menjadi nyaman. Hal ini dilakukan agar transfer pengetahuan dan ketrampilan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan bahwa perilaku peduli hukum dan lingkungan masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo meningkat. Kondisi ini sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum dan kepedulian lingkungan untuk kehidupan manusia yang nyaman.

**Abstract.** Increasing behavior that cares about the law and law enforcement requires firmness from the authorities and public awareness. Law enforcement will guarantee the safe life of the nation and state. Society needs high legal awareness so that they have high legal behavior. North Sumatra Province is a province that has quite a large number of people. Medicine in people's lives certainly cannot be separated, because medicine is an important factor used by humans to cure diseases that attack the body. Drugs have various effects on the human body who consume them, one of which is the effect of hallucinations and addiction. Drugs that cause hallucinatory effects are then consumed by people not for medical purposes. Medicines that are consumed freely without a doctor's order are medicines that are not narcotics or psychotropic substances. In Law Number 36 of 2009 concerning Health, it is stated that those who

### Historis Artikel:

Diterima: 19 Januari 2024

Direvisi: 29 Januari 2024

Disetujui: 03 Februari 2024

*distribute without a distribution permit and produce not according to standards can be subject to imprisonment and fines. However, drug addicts who are not on medication cannot be punished, but can only undergo rehabilitation. Taking medicine to cure disease is a form of keeping yourself healthy. However, drug abuse for pleasure is certainly not in accordance with Maqasid Ash-Syariah and violates Islamic law, because in the Al-Qur'an and As-Sunnah the consumption of khamr' or intoxicants is haram. Drug abuse is a problem in society. Therefore, socialization is carried out regarding criminal acts in drug abuse from a health law perspective in the community through community partnership programs. Controlling human factors through increasing awareness of the law and the environment so that people do not violate the law. The Legal Care Community Partnership Program is one way to increase behavior that cares about the law and the environment. The method of implementing this PKM activity is through socialization and counseling, demonstrations and training, and mentoring partners, namely the community of Singa Village, Karo Regency, including farmers, PKK women and youth organizations. The results of the activity showed that the Singa Village officials in Karo Regency and the community were enthusiastic about participating in this activity. The activity was carried out during the busy work schedule of the people of Singa Village, Karo Regency. Activities are carried out with a persuasive approach so that interaction with the community becomes comfortable. This is done so that the transfer of knowledge and skills runs well. Based on the results of questionnaires before and after the activity, it shows that the behavior of caring for the law and the environment of the people of Singa Village, Karo Regency has increased. This condition is very important to create law enforcement and environmental awareness for a comfortable human life.*

**Kata Kunci:**

Tindak Pidana, Obat - Obatan, Kesehatan, lingkungan, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum tetapi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masih banyak terjadi pelanggaran hukum. Permasalahan ini menjadi keprihatinan masyarakat Indonesia. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taat hukum sehingga pelanggaran hukum menjadi berkurang. Setelah reformasi bergulir ternyata penegakan hukum belum berjalan seperti yang diharapkan <sup>1</sup>.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pembinaan hukum pada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kota Medan. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Dengan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh hukum diharapkan dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan upaya peningkatan dan pembenahan dalam mewujudkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) sebagai bekal dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap perilaku peduli hukum dan lingkungan dan globalisasi. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global tersebut. Dengan adanya kesadaran hukum, maka akan tercipta keamanan serta ketertiban yang kemudian dapat berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Indonesia.

Menurut World Health Organization (WHO) penyalahgunaan obat merupakan penggunaan obat-obatan yang tidak dipergunakan untuk pengobatan atau medikasi, tetapi dipergunakan untuk kenikmatan,<sup>1</sup> Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 28 tahun 2018, bahwa obat-obatan golongan tertentu yang disalahgunakan adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika seperti Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan Haloperidol.<sup>2</sup> Efek penyalahgunaan narkoba meliputi efek fisik, efek psikologis dan efek sosial.<sup>3</sup>

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Untuk memperoleh kesehatan ini ditunjang dengan adanya obat-obatan baik modern maupun obat tradisional sejenis jamu dan juga pelayanan kesehatan dan perawatan medis sesuai standart yang ada.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyoroti permasalahan penyalahgunaan obat di kalangan remaja saat ini. Penyalahgunaan obat bisa berdampak serius terhadap kesehatan, ketergantungan, hingga kematian.<sup>4</sup> Hasil Survei Nasional yang dilakukan Badan Narkotika Nasional menunjukkan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2017, namun beberapa hal menjadi perhatian, bahwa obat obat

keras atau obat daftar G, obat golongan psikotropika, maupun obat legal lainnya. Obat-obat yang dapat dengan mudah didapatkan yang memiliki efek sedatif menjadi “diva” untuk disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaannya berupa diminum melebihi dosis atau aturan medis. Konsumsi obat juga dapat dicampur dengan minuman beralkohol atau zat lainnya untuk mendapat efek samping berlebihan.<sup>5</sup>

Akibat dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan timbulnya efek samping terhadap fisik, psikologis dan sosial. Secara menyeluruh gangguan akibat penyalahgunaan narkoba akan membawa perubahan perilaku seperti perilaku amotivasional, depresi, dan kecemasan sosial<sup>6</sup>.

Dari latar belakang diatas maka dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai tindak pidana dalam penyalahgunaan obat-obatan dalam perspektif hukum kesehatan di lingkungan masyarakat melalui program kemitraan masyarakat

Kegiatan peningkatan kepedulian ini dapat dilakukan dalam jalur pendidikan formal maupun melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tertentu. Pemberian penghargaan untuk usaha kepedulian juga merupakan salah satu langkah memotivasi masyarakat contohnya Program untuk kepedulian terhadap lingkungan hidup.

## **SOLUSI PERMASALAHAN MITRA**

Permasalahan yang terjadi di Indonesia sangat beragam salah satunya mengenai rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terhadap perilaku peduli hukum dan lingkungan, melalui program kemitraan masyarakat Pengertian kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan atau kaidah hukum yang berlaku, hal ini bertujuan agar setiap masyarakat dapat merasakan rasa aman.

. Tujuan solusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan mitra. Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting di kalangan Masyarakat, karena Masyarakat menjadi salah satu bagian dari komunitas yang mempunyai peran besar dalam mewujudkan Indonesia yang tertib dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Maka program sosialisasi dan penyuluhan yang salah satunya dilakukan dalam lingkungan kampus adalah cara paling efektif untuk menumbuhkan sifat kesadaran hukum di kalangan Masyarakat.

## **METODE**

Program Kemitraan Masyarakat Peduli Hukum dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan September-Desember 2023 di Desa Singa Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Mitra kegiatan PKM ini adalah para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Singa Kabupaten Karo. Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan serta pendampingan.

### **1) Sosialisasi dan Penyuluhan**

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan di ruang pertemuan Desa Singa Kabupaten Karo dengan materi sosialisasi dan penyuluhan meliputi hukum dan lingkungan (peraturan perundang-undangan, pemahaman lingkungan, sosialisasi mengenai tindak pidana dalam penyalahgunaan obat-obatan dalam perspektif hukum kesehatan). Masyarakat diajak untuk peduli terhadap hukum dan lingkungan sehingga diharapkan sosialisasi dan penyuluhan ini mampu meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan.

### **2) Demonstrasi dan Pelatihan**

Demonstrasi dan pelatihan diberikan kepada mitra berupa demonstrasi sosialisasi mengenai obat-obatan yang aman dan pengolahan obat – obat herbal dari tumbuhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan PKM Peduli Hukum dimulai dengan melakukan koordinasi dengan mitra yaitu para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Singa Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera

Utara. Desa Singa Kabupaten Karo merupakan Desa yang subur, mata pencaharian masyarakat terutama dari pertanian, penduduknya kebanyakan merupakan keturunan Karo melalui program transmigrasi pada era orde baru, kehidupan masyarakat sangat rukun dan penuh toleransi. Setelah dilakukan koordinasi dengan mitra kemudian dilakukan penentuan jadwal yang menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo dalam kegiatan sehari-harinya.

Langkah awal untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini Tim PKM Prodi Hukum Universitas

Audi Indonesia melakukan survei melalui pemberian kuisisioner kepada mitra mengenai tingkat peduli hukum dan sosialisasi mengenai tindak pidana dalam penyalahgunaan obat-obatan dalam perspektif hukum kesehatan. Kuisisioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Hasil pertanyaan-pertanyaan kualitatif diinterpretasikan dalam bentuk

deskripsi sedangkan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif diinterpretasikan dalam bentuk range angka sehingga dapat diketahui kondisi perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan PKM Peduli Hukum.



**Gambar 1. Sosialisasi Penyuluhan mengenai tindak pidana dalam penyalahgunaan obat-obatan dalam perspektif hukum kesehatan**



Berdasarkan kegiatan PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia yang telah dilaksanakan di Desa Singa Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara selama 4 bulan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia yaitu para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Singa Kabupaten Karo antusias mengikuti kegiatan ini dengan menyempatkan waktunya di sela-sela pekerjaannya sehari-hari.
- 2) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan pengetahuan hukum dan lingkungan sebesar 25% dari sebelum kegiatan sebesar 70% menjadi 95% setelah kegiatan PKM ini.
- 3) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan perilaku hukum dan lingkungan dengan parameter berkurangnya pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, meningkatnya tertib administrasi di kantor desa, berkurangnya kebiasaan penyalahgunaan obat-obatan.
- 4) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan ketrampilan memanfaatkan tumbuhan/tanaman sebagai obat herbal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara umum, pada bagian penutup penulis menguraikan jawaban atas masalah pengabdian yang dikaji serta implikasi teoritis dari hasil/temuan pelaksana PKM tersebut. Penekanan perlu dilakukan pada temuan yang dipandang memiliki nilai kebaruan dari pelaksanaan tersebut, misalnya kontribusi hasil pelaksana pengabdian ini terhadap teori yang terkait.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Audi Indonesia yang telah mendukung PKM Peduli Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Prodi Hukum, Pimpinan, Aparat Dan perangkat Desa Singa Kabupaten Karo dan Staff Dosen Universitas Audi Indonesia yang selalu mendukung dan terlibat dalam terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Ashadie, H. Zaeni, 2018, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- [2] Soerjono & Abdul Rahman, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

- [3] Syafii , Ahmad, 2009, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Poitif dan Hukum Islam, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009:219-232.
- [4] Widayanti, Nada, dkk, 2015, Studi Retroperspektif Penyalahgunaan Obat Pada Pasien Ketergantungan Obat di Rumah Saki Jiwa Sambang Lihum, Media Farmasi Vol 12 247-264 ( September 2015).
- [5] Wulandari Silvi & Resmi Mustarichie, 2017, Upaya Pengawasa BBPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat, Farmaka Vol 15 Nomor 4 (31 Desember 2017).